



Jakarta, 23 Desember 2024/

Jakarta, December 23, 2024

Nomor/ Number: 079/DIR-STP/XII/2024

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>Name of the Issuer or Public Company</i>	:	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“ Perseroan ”) / “ Company ”)
Bidang Usaha/ <i>Business activities</i>	:	Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ <i>Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.</i>

**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Telepon / Telephone : (6221) 5794-0688
Faksimili / Facsimile : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	23 Desember 2024 / <i>December 23, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i>; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Komet Infra Nusantara ("KIN"); 5. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"); 6. PT Quattro International ("QTR"); 7. PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK"); 8. PT Varnion Technology Semesta ("VTS"); 9. PT Iforte Energi Nusantara ("IFEN"); 10. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST"); 11. PT Iforte Payment Infrastructure ("IPAY"); 12. PT Iforte Gilang Pertiwi Utama ("IGPU"); dan/<i>and</i> 13. PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i>: Pada tanggal 23 Desember 2024, Bank sebagai pemberi pinjaman serta Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR, GIK, VTS, IFEN, IBST, IPAY dan IGPU sebagai para Peminjam ("Para Peminjam atau Transaksi") telah menyetujui Perubahan Perjanjian Kedelapan Belas atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 21 Juni 2018 dan seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("Perjanjian Fasilitas") / <i>On December 23, 2024, Bank as the lender and the Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR, GIK, VTS, IFEN, IBST, IPAY and IGPU as borrowers ("Borrowers"), have agreed to the Eighteenth Amendment to the Facility Agreement dated June 21, 2018 and all of its amendments from time to time ("Facility Agreement" or "Transaction")</i> 2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting yang berdasarkan Perjanjian Fasilitas: / <i>The following are the key terms and conditions under the Facility Agreement</i>: (a) Penambahan IGPU sebagai Para Peminjam pada fasilitas <i>money market line</i> dalam Perjanjian Fasilitas / <i>Adding IGPU as Borrowers in money market line facility under Facility Agreement.</i>

		(b) Memperpanjang jangka waktu ketersediaan fasilitas <i>money market line</i> sampai dengan 16 Desember 2025 / <i>Extension of the availability period of money market line facility until December 16, 2025.</i> (c) Para Peminjam telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas. / <i>Borrowers have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement.</i>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur transaksi tersebut diatas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure above will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company;</i> 2. Protelindo, merupakan pemegang saham sebesar 99,96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan/ <i>Protelindo is the shareholder of 99.96% of all issued and paid-up shares in the Company.</i> 3. Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo;</i> 4. KIN, yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>KIN, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo;</i> 5. BIT, merupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Iforte melalui PT Platinum Teknologi dan PT Gema Dwimitra Persada;/ <i>BIT, a subsidiary company of Iforte whose 100% are indirectly owned by Iforte through PT Platinum Teknologi and PT Gema Dwimitra Persada;</i> 6. QTR, merupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki Iforte;/ <i>QTR, a subsidiary company of Iforte whose 100% shares owned by Iforte;</i> 7. GIK, merupakan anak perusahaan Perseroan yang 100% sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan; dan/ <i>GIK, a subsidiary company of the Company whose 100% shares owned directly by The Company; and</i>

		8. VTS, merupakan anak perusahaan Iforte yang 60% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte/ <i>VTS, a subsidiary company of Iforte whose 60% shares are owned directly by Iforte;</i> 9. IFEN, merupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte/ <i>IFEN, a subsidiary company of Iforte whose 100% shares are owned directly by Iforte;</i> 10. IBST, merupakan anak perusahaan Iforte yang 99,98% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; <i>/ IBST, a subsidiary company of Iforte whose 99,98% shares are owned directly by Iforte;</i> 11. IPAY, merupakan anak perusahaan Iforte yang 77,26% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; <i>/ IPAY, a subsidiary company of Iforte whose 77,26% shares are owned directly by Iforte;</i> 12. IGPU, merupakan anak perusahaan Iforte yang 51% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; <i>/IGPU, a subsidiary company whose 51% shares are directly owned by Iforte;</i> dan/and 13. BCA, merupakan lembaga perbankan. <i>/ BCA, is a banking institution.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have a negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
7.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam: <i>/ The execution of Facility Agreement is a material transaction that is exempted as referred to:</i> (i) Pasal 11 huruf (b) POJK 17 yaitu, transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; <i>/Clause11 letter (b) of POJK 17, i.e refers to loan transactions received directly from banks;</i> dan/ and

		(ii) Pasal 11 huruf (c) POJK 17 yaitu, transaksi pemberian jaminan kepada bank, atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / <i>Clause 11 letter (c) of OJK Rule 17, i.e. a corporate guarantee provided to bank, in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i> 2. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam/ <i>Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i> (i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42 yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. / <i>Clause 6 section (1) letter (d) POJK 42 i.e., a loan transaction received directly from bank.</i> (ii) Pasal 6 huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or subsidiaries</i> 3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to in POJK 42.</i>
--	--	---



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa /

The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Clause 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under POJK 31.*

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Hartono Tanuwidjaja
Sekretaris Perusahaan

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

